



KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS KABUPATEN JEMBER

Fery Mahardika, Lutfian Ubaidillah

Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: ferimahardika838@gmail.com, lutfian.ubaidillah17@gmail.com

Alamat: Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68124

Korespondensi email: ferimahardika838@gmail.com

Abstarct: *Poverty remains a persistent challenge for developing countries, including Indonesia. Poverty is classified into two types: structural poverty, caused by government policies, and cultural poverty, stemming from societal habits. One manifestation of poverty is the existence of beggars and homeless individuals (Gepeng), which arises from both internal factors such as poverty and lack of skills, and external factors like unfavorable environmental conditions. This study focuses on the implementation of Jember Regent Regulation No. 40 of 2014 concerning the Guidelines for Handling Beggars and Homeless People in Lojejer Village, Jember Regency. The aim of this research is to examine the role of the government in addressing the issue of Gepeng in Lojejer Village. The research employs a legal and conceptual approach with a normative juridical type of research. The findings of this study are expected to provide theoretical contributions as references for academics and practical benefits for policymakers in addressing social issues related to beggars and homeless people in Jember Regency. It is hoped that this research will enhance social welfare in line with the mandate of Law No. 11 of 2009 on Social Welfare and Jember Regent Regulation No. 40 of 2014.*

Kata Kunci: *Poverty, Beggars and Homeless People, Social Policy, Social Welfare.*

Abstrak: *Masalah kemiskinan merupakan tantangan berkelanjutan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua tipe: kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan kemiskinan kultural yang berasal dari kebiasaan masyarakat. Salah satu manifestasi kemiskinan adalah keberadaan gelandangan dan pengemis (Gepeng), yang disebabkan oleh faktor internal seperti kemiskinan dan kurangnya keterampilan serta faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Jember*

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Desa Lojejer, Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran pemerintah dalam menangani masalah Gepeng di Desa Lojejer. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai referensi bagi akademisi serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dalam menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2014.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Gelandangan dan Pengemis, Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial.*

Latar Belakang

Masalah kemiskinan menjadi problema yang akan dan terus dihadapi dalam kehidupan masyarakat khususnya negara berkembang. Kemiskinan dikualisifikan pada dua model sesuai dengan faktor penyebab kemiskinan, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang timbul akibat perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Sedangkan kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang disebabkan karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadikan suatu kebiasaan untuk tidak senantiasa melakukan aktualisasi diri, sehingga banyak program dan model pemberdayaan yang dilayangkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Gelandangan dan Pengemis (atau yang selanjutnya disebut sebagai “Gepeng”) merupakan salah satu contoh kemiskinan yang disebabkan oleh masyarakat, baik secara kultural maupun struktural. Secara umum, masyarakat mengenal Gepeng sebagai kelompok tertentu yang hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Munculnya Gepeng disebabkan karena beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terjadi karena adanya faktor kemiskinan, umur, rendahnya keterampilan, serta rendahnya peran orangtua di dalam menilai setiap mental yang dimiliki setiap individu. Sedangkan, faktor eksternal karena adanya faktor lingkungan, pertanian, sarana prasarana, akses

informasi, modal usaha serta kondisi yang masih primitif pada masyarakat, mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi Gepeng tersebut, negara melakukan penanggulangan dan pengentasan Gepeng melalui cara preventif, represif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi *penggepengan* dalam masyarakat. Penanganan ini bertujuan untuk memasyarakatkan Gepeng sehingga Gepeng yang dibina dapat hidup secara bermartabat dengan meningkatkan taraf hidupnya sehingga Gepeng tersebut hidup yang layak sesuai harkat dan martabat serta norma-norma hidup yang ada.

Penanggulangan Gepeng dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan mengupayakan usaha penanganan seperti usaha preventif, represif, dan rehabilitatif tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Kementrian yang tugas dan fungsinya bergerak di bidang sosial. Di dalam keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, Gepeng masuk kedalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Tujuan dari dimasukkannya Gepeng ini kedalam kriteria fakir miskin adalah agar Gepeng mendapatkan bantuan sosial, bantuan kesehatan serta usaha penanganan baik dari Pemerintah Pusat, baik Pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten.

Upaya penanggulangan juga dipertegas dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Bab VIII Tentang Larangan dan Sanksi, Pasal 19 ayat (1), (2) menyatakan: (1). Setiap orang dilarang menggelandang dan/atau mengemis dengan cara apapun. (2). Setiap orang dilarang memberi sesuatu, baik berupa uang maupun barang dan/atau membantu kegiatan menggelandang dan/atau mengemis. Kewajiban negara untuk menjamin rakyatnya untuk mendapat hidup yang sejahtera lahir dan batin juga tertuang di Pasal 28H ayat (1),(2),(3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2). Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3). Setiap

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa (1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Meskipun Pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan dan Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan demikian, pelaksanaannya masih belum dapat diwujudkan dengan baik. Masih ditemukan Gepeng yang berkeliaran khususnya di kota-kota kecil. Selama periode Maret 2020 – 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember bertambah sebanyak 9 ribu lebih jiwa. Pada Maret 2020, tercatat ada 247,99 ribu jiwa yang dikategorikan miskin atau penduduk yang pengeluaran kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara pada Maret 2021, jumlah tersebut meningkat sebesar 3,67 persen atau menjadi 257,09 ribu jiwa.

Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo, Senin (3/1/2022), menjelaskan garis kemiskinan di Kabupaten Jember pada Maret 2021 sebesar Rp 380.397 per kapita per bulan. Besaran itu bertambah sebesar Rp.15.102,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,13 persen dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, yakni sebesar Rp 365.295. Menurut Arif, kenaikan jumlah penduduk miskin di Jember dipengaruhi dengan adanya pandemi yang belum usai. Pandemi Covid-19 memang memengaruhi pertumbuhan penduduk miskin di Jember sejak 2020.

Penulis disini merencanakan fokus penelitian di Desa Lojejer, Kabupaten Jember. Desa Lojejer terletak di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang direkap oleh Badan Pusat Statistik (atau yang selanjutnya disebut BPS), jumlah data penduduk Kecamatan Wuluhan pada Tahun 2023 sebesar 127.111 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 64.752 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 62.359 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Desa Lojejer berkisar 22.000 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Lojejer bermata pencaharian sebagai Petani. Lebih lanjut, data yang diperoleh melalui Bapak Syamsi sebagai kaur kesejahteraan masyarakat (kesra) menunjukkan data penerima

PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar 1.405 jiwa. Sedangkan Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan sebagai program dari desa sebesar 200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Merujuk pada hal tersebut, menyebabkan maraknya Gepeng di usia sekolah di Desa Lojejer kemungkinan besar tergolong tinggi.

Berlandaskan atas data yang telah disebutkan di atas, Penulis tertarik untuk menggunakan Desa Lojejer sebagai objek penelitian yang menarik untuk diteliti dengan beberapa alasan yakni masih ditemukannya pengemis yang bermunculan di Kabupaten Jember, khususnya Desa Lojejer. Kedua, Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Kajian Teoritis

Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang actor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecah kanmasalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1). Tingkat hidup masyarakat meningkat. (2). Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3). Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (3). Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implemtatif yaitu keputusan-keputusan yang berupaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara

bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Dey menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut. Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Kebijakan privat adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga swasta dan tidak bersifat memaksa kepada orang atau lembaga lain. Misalnya, keputusan suatu perusahaan swasta untuk menetapkan harga jual produk yang dihasilkannya merupakan contoh kebijakan privat. Perusahaan swasta adalah lembaga privat dan keputusannya tidak mengikat atau bersifat memaksa bagi perusahaan lain atau masyarakat luas. Kebijakan privat hanya berlaku internal, bagi lembaga atau individu itu saja.

Sebagai suatu profesi atau bidang ilmu, obyek liputan analisis kebijakan ialah kebijakan publik. Kebijakan privat tidak termasuk dalam obyek liputan analisis kebijakan. Kebijakan perusahaan, misalnya, merupakan obyek liputan dari profesi atau bidang ilmu manajemen perusahaan. Dengan demikian, analisis kebijakan pertanian berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian.

Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut. Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki

tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori Kewenangan

Kewarganegaraan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steen beek menyebutnya sebagai inti dari konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan. Atas legalitas merupakan sendi utama penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto mengatakan

bahwa, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 ayat Angka 9 dan 10 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Menjelaskan, "Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat tidak dapat terwujud bila tidak dikembangkan usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun dunia usaha itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan Negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 di Desa Lojejer, Kabupaten Jember

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis tergolong dalam kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dijelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara definisi pengemis berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP RI Nomor 31 Tahun 1980 adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Selama periode Maret 2020 – 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember bertambah sebanyak 9 ribu lebih jiwa. Pada Maret 2020, tercatat ada 247,99 ribu jiwa yang dikategorikan miskin atau penduduk yang pengeluaran kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara pada Maret 2021, jumlah tersebut meningkat sebesar 3,67 persen atau menjadi 257,09 ribu jiwa.

Kepala BPS Jember, Arif Joko Sutejo menjelaskan garis kemiskinan di Kabupaten Jember pada Maret 2021 sebesar Rp 380.397 per kapita per bulan. Besaran itu bertambah sebesar Rp.15.102,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,13 persen dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, yakni sebesar Rp 365.295. Menurut Arif, kenaikan jumlah

penduduk miskin di Jember dipengaruhi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang memengaruhi pertumbuhan penduduk miskin di Jember sejak 2020.

Penulis di sini mengerucutkan fokus penelitian di Desa Lojejer, Kabupaten Jember. Desa Lojejer terletak di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang direkap oleh BPS, jumlah data penduduk Kecamatan Wuluhan pada Tahun 2023 sebesar 127.111 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 64.752 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 62.359 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Desa Lojejer berkisar 22.000 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Lojejer bermata pencaharian sebagai Petani.

Lebih lanjut, data yang diperoleh melalui Bapak Syamsi sebagai Kaur Kesejahteraan Masyarakat (kesra) menunjukkan data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar 1.405 jiwa. Sedangkan Penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan sebagai program dari desa sebesar 200 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Merujuk pada hal itu pula menyebabkan maraknya gepeng di Desa Lojejer tergolong tinggi.

Dalam Pasal 6 PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan dalam bentuk usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang terkait. Usaha represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah perluasan di dalam masyarakat. Usaha rehabilitatif adalah pelayanan sosial yang dilakukakan terhadap gelandangan dan pengemis agar dapat berdaya sehingga tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi. Sedangkan bimbingan lanjut adalah pelayanan sosial melalui pendampingan kepada gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi.

Namun, pada kenyataannya pelaksanaan penanganan gepeng yang berjalan di Desa Lojejer hanya usaha preventif saja, berupa bantuan sosial meliputi PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sedangkan usaha lain tidak terlaksanakan. Sehingga, implementasi PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 tidak maksimal dan peran UPT. Liposos tidak optimal dalam melakukan penanganan terhadap gepeng di Desa Lojejer. Bukannya menurun, jumlah gepeng semakin meningkat di Desa Lojejer.

Seharusnya Pemerintah Desa Lojejer menerbitkan peraturan desa mengenai penanganan gepeng di Desa Lojejer dengan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya UPT. Liposos Kabupaten Jember, dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan jika penanganan gepeng dilakukan dalam bentuk usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Kemudian, dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala atas dilakukannya penanganan gepeng di Desa Lojejer, Kabupaten Jember.

Penutup

Kesimpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan gepeng yang berjalan di Desa Lojejer hanya usaha preventif saja, berupa bantuan sosial meliputi PKH (Program Keluarga Harapan) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sehingga, implementasi PERBUP Jember Nomor 40 Tahun 2014 tidak maksimal dan peran UPT. Liposos tidak optimal dalam melakukan penanganan terhadap gepeng di Desa Lojejer.

Saran

Seharusnya Pemerintah Desa Lojejer menerbitkan peraturan desa mengenai penanganan gepeng di Desa Lojejer dengan bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya UPT. Liposos Kabupaten Jember, dimana dalam peraturan tersebut ditegaskan jika penanganan gepeng dilakukan dalam bentuk usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Kemudian, dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala atas dilakukannya penanganan gepeng di Desa Lojejer, Kabupaten Jember.

Daftar Referensi

Buku

- ArtidjoAlkostar, 1984, Advokasi Anak Jalanan, Rajawali, Jakarta,
Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Th.2003
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bayu surianingrat, 1992, *SsMengenal Ilmu Pemerintahan* Jakarta: PT Rineka Cipta,

Departemen Pendidikan Nasional, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka,

Didik J. Rachbini, 2007, *Negara, BUMN dan kesejahteraan Rakyat*, Cet. II; Yayasan Faham Indonesia

Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta

Engkus Kuswarno, 2008, *Metode Penelitian KomuniaksiContoh-Contoh*

Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement* (New York : M.E Sharp, inc, 1992),

Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial Penelitian Kualitatif Dengan*

Heinz Wehrichand Haroid Koontz, *Management A.Global Perspective TentEdition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993)

Inu Kencana Syafiie, 2010 *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika

Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2012

Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 Balai Pustaka, Jakarta

Raja Grafindo Persada, Jakarta Aditama, *Pendekatan Praktis: “Manajemen*

The Liang Gie, 1968 *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan RepublikIndonesia*, Gunung Agung, Jakarta Komunikasi Pengemis”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Heinz Wehrichand Haroid Koontz, *Management A.Global Perspective TentEdition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993)

Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, LaksbangMediatama,

NoengMuhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan*

Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*(Yogyakarta : RakeSarakin, 2003)

- Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3 Balai Pustaka, Jakarta
- R. Thomas Dye, Horn Meter, Under Standing Public Police, Pentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, Th, 1987,
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, , Jakarta, Raja Grafindo
- William N. Dunn, Public Policy Analysis : An Introduction (New Jersey : Prentice Hal, inc.,, 1994), p7 Terjemahan ISIPOL (Yogyakarta: Gajak Mada University Press: 2003)
- Jurnal :**
- Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15*”
- Jurnal Niswatu Ismiyah “*Kinerja Program Pembinaan Gelandangan & Pengemis Terhadap Ketercapaian Tujuan Program Pondok Sosial Kabupaten Jember*” PLS FIP Univeritas Jember
- Maghfur Ahmad, “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)”, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journalonline, diakses 28/11/2022.
- Magfud Ahmad, 2010, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Jurnal Peneliti STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, hlm 2.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember,
- Pantjar Simatupang “*Analisis Kebijakan : Konsep Dasar Dan Prosedur Pelaksanaan*”
- Sri Rahayu, dkk “*Upaya Penanggulangan Gelandangan di Kota Medan*” Abdi Humaniora, Vol. 2, No. 2 2021,
- Zainal Fadri “*Upaya Penanggulangan Gepeng (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta*” KOMUNITAS, Vol. 10, No. 1 2019